

APBD

2020

PERGUB SUMUT NO. 47, BD 2020/ NO. 47, 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perrrbatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2020.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semua	Rp. 13.880.970.638.142,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. {813.480.963.318,00}
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 13.067.489.674.824,00

2. Belanja

a, Semula	Rp. 14.080.970.638.142,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (878.207.660.732,75)
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 13.202.762.977.449,34
Surplus/Defisit	RP. (135.273.302.585,25)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sernula	Rp. 300.000.000.000,00
2l Bertambah/(berkurang)	Rp. (64.726.697.414,75)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 235.273.302.585,25

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 100.000.000.000,00
2)Bertambahl {berkurang}	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 100.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 135.273.302.585,25
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 November 2020, ditetapkan tanggal 6 November 2020.

- Lampiran : -